



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. KOL SUGIONO No. 190 - Telepon (0341) 802568
M A L A N G

Kode Pos 65149

KEPUTUSAN LURAH GADANG
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NO : 188.45/24/35.73.04.1002/ 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN SEHAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

LURAH GADANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan N0. 34 tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 dan nomor : 1138 / menkes /PB / VII / 2005 tentang pedoman di bentuk kelompok kerja kelurahan sehat di tingkat kelurahan guna mendukung pelaksanaan kota sehat malang dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a , perlu menetapkan keputusan Lurah Gadang tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat Kelurahan Gadang,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan sehat Kelurahan Gadang Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan perencanaan, melaksanakan dan memantau pembangunan berbasis masyarakat sesuai tatanan kota sehat;
 2. Meneruskan usulan kegiatan tatanan kota sehat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan;
 3. Mendorong dan menggerakkan potensi yang ada dimasyarakat terkait pada 7 (tujuh) tatanan kota sehat, meliputi :
 - Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
 - Kehidupan sosial yang sehat;
 - Pariwisata sehat;
 - Ketahanan Pangan dan gizi;
 - Sarana Lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi yang sehat;
 - Industri dan perkantoran sehat;
- KETIGA : Membebaskan biaya penyelenggaraan tugas pokja dimaksud pada diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : M a l a n g
pada tanggal : 09 Mei 2022

.....



DENNY SURYA W., S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19821027 200112 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Barenlitbang Kota Malang;
2. Kepala Inspektur Kota Malang ;
3. Ketua Forum Malang Kota Sehat
4. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Sukun
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GADANG
NOMOR : 188.45/24/35.73.04.1002/2022
TANGGAL : 09 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN SEHAT KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

Penasehat : LURAH GADANG
Ketua : PUJI HARTATIK
Sekretaris : NUGRAHANIK
Bendahara : SUHARTI
Seksi – Seksi :
1. Pemukiman Sarana dan Prasarana sehat : SRI WILUDJENG
2. Tata Tertib Lalu Lintas dan Layanan Transportasi : MULIYATI
3. Pariwisata Sehat : LISA MARIYATI
4. Industri dan Perkantoran : MIFTAHUL ULUM
5. Ketahanan Pangan dan Gizi : NUNIK SUBANDIAH
6. Kehidupan Masyarakat yang sehat dan Mandiri : LULUK
7. Kehidupan Sosial yang Sehat : SULISTYONINGRUM

